

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA MUARO SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata
Satu Program Studi Administrasi Negara*



Oleh

RAIHAN FIRDAUS

NPM. 220411072

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 28
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

SARJAN M. S.Sos., M.Si

NIDN. 1008128002

SEKRETARIS

ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si

NIDN. 1005108901

1. Dr. DESRIADI S.Sos., M.Si

(Pembimbing I)

2. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

(Anggota)

3. RISVANDI, S.Pd.L, M.Si

(Anggota)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M. S.Sos., M.Si

NIDN. 1008128002

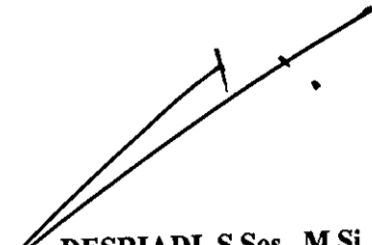
TANDA PERSETUJUAN

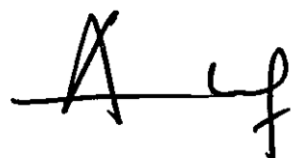
JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA MUARO SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA
NAMA : RAIHAN FIRDAUS
NPM : 220411072
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan diSetujui Oleh Dosen Pembimbing

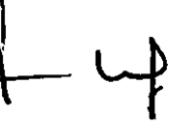
PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302


ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RAIHAN FIRDAUS
NPM : 220411072
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Taluk Kuantan, 13 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



RAIHAN FIRDAUS
NPM. 220411072

MOTTO HIDUP

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu , padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. “

(Q.S. Al-Baqarah :216)

“ Jangan pernah merasa hidup tidak berguna karena pernah merasakan kegagalan, teruslah berjuang dan jangan menyerah menghadapi hidup yang keras. “

KATA PERSEMBAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat , memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Dr. Ikrima Mailina, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
4. Bapak Desriadi, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Bapak Drs.H. Sumarli, MM Selaku Penasehat Akademis Penulis.

7. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai
8. Orang Tua Penulis Ayahanda Helpikadi dan Ibunda Risma Linda, yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini .
9. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 13 Mei 2026



RAIHAN FIRDAUS
NPM. 220411072

DAFTAR ISI

Halaman :

PENGESAHAN	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITY SKRIPSI.....	iii
MOTTO HIDUP	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Aspek Teoritis.....	9
1.4.2 Aspek Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian pustaka	10
2.1.1 Teori Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori Politik	14
2.1.3 Teori Partisipasi Masyarakat	17
2.1.4 Teori Pembangunan	24
2.1.5 Teori Pemerintah Desa	30
2.2 Kerangka Pemikiran	39
2.3 Hipotesis.....	40
2.4 Defenisi Operasional	40
2.5 Operasional Variabel.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.2.1 Populasi.....	43
3.2.2 Sampel	43
3.3 Sumber Data Penelitian	45
3.3.1 Data primer	45
3.3.2 Data sekunder	45
3.4 Lokasi Penelitian	45
3.5 Metode Pengumpulan data	45
3.6 Metode Analisis Data	46
3.7 Jadwal Penelitian.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
4.1. Gambaran Umum Desa	48
4.2. Kondisi Umum Desa	49
4.2.1 Geografis.....	49
4.2.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	49
4.3. Keadaan Penduduk.....	51
4.4. Mata Pencaharian	51
4.5. Struktur Pemerintahan.....	52
4.5.1 Kepala Desa	52
4.5.2 Sekretaris Desa.....	53
4.5.3 Kepala Urusan Umum.....	54
4.5.4 Kepala Urusan Keuangan.....	54
4.5.5 Kepala Urusan Pemerintahan	55
4.5.6 Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan	56
4.5.7 Kepala Dusun	57

BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
2.1 Konsep Operasional Variabel Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	41
3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya	44
3.2 Jadwal Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.....	47
4.1 Tabel Pembagian Luas Wilayah Desa Muaro Sentajo.....	49
4.2 Jumlah penduduk berdasar jenis kelamin di Desa Muaro sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi	51
5.1 Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin	58
5.2 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	59
5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan.....	59
5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	60
5.5 Tanggapan Responden tentang Keterlibatan/Partisipasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo saat menghadiri rapat	61
5.6 Tanggapan Responden mengenai Partisipasi dalam Mengemukakan Pendapat pada penyusunan RPJMDes	62
5.7 Tanggapan Responden mengenai Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan saat Rapat penyusunan RPJMDes.....	63
5.8 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	63
5.9 Tanggapan Responden Kontribusi tenaga atau keikutsertaan masyarakat dengan ikut serta dalam penyusunan RPJMDes Desa Muaro Sentajo	65
5.10 Tanggapan Responden mengenai kontribusi dengan Uang oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam penyusunan RPJMDes.....	66

5.11	Tanggapan Responden mengenai Kontribusi Dengan Bahan (<i>Material</i>) oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam penyusunan RPJMDes	66
5.12	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).....	67
5.13	Tanggapan Responden tentang Keaktifan masyarakat dalam Melakukan kritik/koreksi terhadap penyusunan RPJMDes.....	68
5.14	Tanggapan Responden mengenai Keaktifan masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam Memberikan saran terhadap penyusunan RPJMDes	69
5.15	Tanggapan Responden mengenai Partisipasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam Memberikan Penilaian dan Menyampaikannya Sebagai bahan evaluasi.....	70
5.16	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).....	71
5.17	Tanggapan Responden tentang pemanfaatan hasil pembangunan dalam RPJMDes yang dirasakan oleh masyarakat	72
5.18	Tanggapan Responden mengenai kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dalam RPJMDes	73
5.19	Tanggapan Responden mengenai Partisipasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang ada dalam RPJMDes	74
5.20	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).....	75
5.21	Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

Halaman:

- II.1 : Kerangka Pemikiran tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.....40

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

**RAIHAN FIRDAUS
NPM. 220411072**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 44 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang menghasilkan nilai rata-rata total 122 berarti berada pada interval Cukup Baik. Berdasarkan observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Kata Kunci : Partisipasi, Penyusunan RPJM Desa

ABSTRACT

Community Participation in the Preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency

**RAIHAN FIRDAUS
NPM. 220411072**

This research was conducted in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out how the community participates in the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how the community participates in the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District. The sampling technique uses the Simple Random Sampling method, namely the selection of sample members from the population is carried out randomly without paying attention to the strata in the population, where the number of samples for this study is 44 people. The data analysis used is quantitative descriptive, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing them, and then the author draws conclusions from the results of the data processing. The results of the questionnaire distribution show that Community Participation in the Preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMdes) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District, which produces a total average value of 122 means it is in the Fairly Good interval. Based on field observations, it shows that Community Participation in the Preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMdes) in Muaro Sentajo Village, Sentajo Raya District is indeed quite good.

Keywords : Participation, Preparation of Village RPJM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Desa dalam tatanan pemerintahan merupakan suatu kumpulan masyarakat yang menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan desa menjadi perhatian penting banyak kalangan pada saat merumuskan sistem dan jenis ketatanegaraan Indonesia setelah berhasil memproklamasikan Indonesia, salah satunya adalah sistem demokrasi yang dianut berdasarkan demokrasi yang berada di desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 menyebutkan “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”.

Problematika yang terjadi di desa menjadi isu sentral dalam pembahasan negara, meski mendapatkan pengakuan dalam konstitusi, desa pada mulanya masih mendapatkan banyak permasalahan. Desa masih ikut tunduk pada pemerintahan pusat dengan berbagai regulasi yang mengatur desa mulai dari ekonomi, adat desa, pembangunan infrastruktur, pemerintahan desa dan lain-lain. Maka dengan berbagai banyak pertimbangan, desa mulai diberikan kewenangannya untuk dapat mengatur sendiri urusan pemerintahan dan segala yang terkandung dalam desa berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan problematika di atas, dibentuklah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan perwujudan dan pengakuan negara kepada desa dengan pemberian kewenangan dan segala urusannya, dalam artian desa tidak lagi menggunakan regulasi pemerintahan pusat. Dalam konsideran undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 4 jelas dapat dipahami bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk dapat menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan Sejahtera. Serta Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk turunan setelah dibentuknya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 2 menjelaskan keberadaan daerah kabupaten/kota dibagi lagi atas kecamatan yang terdiri atas kelurahan/atau desa. Pemerintahan pusat yang semula mengatur kepentingan daerah dan selaga urusan daerah (termasuk desa) menjadi pemerintahan yang mandiri dengan pemberian otonomi

daerah melalui asas desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, daerah menjadi mandiri dari segala urusan pemerintahannya. Keberlakuan otonomi daerah pun kemudian dikembangkan lagi menjadi otonomi yang berada di desa, memiliki kewenangan dalam mengurus urusan desa berdasarkan kepentingan masyarakat sebagaimana pasal 371 ayat (2) yang menyebutkan Desa sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Desa dengan beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, dan hak asal usul dan adat istiadat desa itu sendiri. Akan tetapi dari semua kewenangan-kewenangan desa, dalam membangun desa ke arah maju dan mandiri hanya dapat dijalankan jika peraturan desa telah terbentuk dan menjadi patokan pelaksanaan kewenangan tersebut, maka langkah utama dalam menjalankan kewenangan dalam pembangunan desa adalah dengan membentuk peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan di atasnya.

Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan ini mengatur tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk penyusunan RPJMDes. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Berdasarkan Permendes Nomor 17 Tahun 2019 :

1. Persiapan: Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJMDes yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
2. Pengumpulan Data: Tim Penyusun mengumpulkan data tentang kondisi desa, termasuk data geografis, demografis, ekonomi, dan sosial.
3. Analisis Data: Tim Penyusun menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan desa.
4. Penyusunan Visi dan Misi: Kepala Desa dan Tim Penyusun menyusun visi dan misi desa untuk 6 tahun ke depan.
5. Penetapan Prioritas: Tim Penyusun menetapkan prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil analisis data dan visi misi desa.
6. Penyusunan RPJMDes: Tim Penyusun menyusun draft RPJMDes yang mencakup rencana pembangun
7. Konsultasi Publik: Draft RPJMDes dibahas dalam musyawarah desa untuk mendapatkan masukan dan persetujuan masyarakat.
8. Penetapan RPJMDes: Kepala Desa menetapkan RPJMDes dengan Peraturan Desa.

Ketentuan undang-undang menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan desa yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi untuk menyelenggarakan urusan desa. Penjabaran lebih lanjut diserahkan kepada desa serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dalam artian tidak hanya dibentuk oleh

pemerintahan desa saja, akan tetapi harus melibatkan unsur masyarakat atau partisipasi masyarakat desa. Semua ketentuan ini agar memberikan jalan kepada masyarakat desa agar senantiasa ikut serta memajukan desa dan membangun desa, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Partisipasi masyarakat di atas dapat diartikan sebagai keikutsertaan, ikut dalam pelaksanaan, atau ikut dalam mengambil bagian-bagian yang telah diatur sebagai haknya. Partisipasi dapat mengambil penting dalam sebuah permasalahan yang ada, dapat berupa pengambilan pendapat, penyampaian saran dan Solusi, penyampaian keluhan, penyampaian kritikan, pengambilan keputusan dalam hal voting dan lain-lain yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang.

Partisipasi dijabarkan ke dalam enam dengan pengertian sebagai berikut :

1. Partisipasi adalah kontribusi;
2. Partisipasi adalah bentuk “pemekaan” yang bertujuan agar masyarakat paham terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam Pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu keadaan agar dapat melihat bagaimana perkembangan yang akan berlangsung;
4. Partisipasi adalah proses yang aktif yang dilakukan masyarakat agar dapat menggunakan keabasan dan haknya dalam melakukan hal tertentu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog dengan staf pelaksana atau dalam hal pemerintahan yang dapat bertukar informasi, lokasi, serta penyebab dan dampaknya;

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat supaya dapat meningkatkan kemajuan dalam Pembangunan daerahnya, kehidupannya dan lingkungannya untuk mengarah kepada kesejahteraan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan pada tahap awal di sini adalah perencanaan pembangunan desa yang menjadi peraturan tingkat desa dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes. RPJMDes sendiri secara umum berfungsi sebagai acuan kewenangan desa yang akan diselenggarakan untuk pembangunan desa yang maju dan mandiri. Kemudian landasan ini dikuatkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 80 ayat (1) yang berbunyi Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dalam pasal 79 diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut :

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat, masyarakat menyampaikan apa yang dikehendaki baik perseorangan maupun kelompok untuk keberlangsungan kemajuan desa;
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya, sebagai penciptaan masyarakat desa berdasarkan cita bangsa agar saling berada dalam tatanan sosial dan rasa persaudaraan, demi menjalankan peraturan desa yang baik;

3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya, berusaha, boleh saja pemenuhannya pada saat rapat RPJMDes atau sesudahnya;
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong berbagai bentuk usaha dan industri, meningkatkan pendapatan desa dengan mengelola pariwisata atau khas desa untuk penambahan APB desa;
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda paguyuban.

Fungsi partisipasi adalah demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan masyarakat, bertukar informasi dengan masyarakat serta memberikan masyarakat akan haknya sebagai warga negara untuk selalu ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Desa Muaro Sentajo di Kecamatan Setajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menjalani peraturan desa yang dijadikan panduan desa telah mengalami kekeliruan pada saat proses pembuatan RPJMDes dalam hal partisipasi, masyarakat kerap kali diabaikan dan seolah bukan rangkaian kegiatan terpenting dalam proses pembuatan RPJMDes oleh pemerintahan desa. Peran dominan hanya dikuasai oleh kepala desa dan aparaturnya dalam proses penyusunan RPJMDes. Masyarakat masih belum dilibatkan dalam beberapa penyusunan RPJMDes secara maksimal dan terkadang tidak sama sekali dilibatkan. Padahal jelas sekali dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan RPJMDes yang diperuntukkan untuk pembangunan desa.

Kewenangan desa dalam proses pembentukan RPJMDes dilakukan dengan evaluasi terlebih dahulu oleh Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD yang berperan sebagai pengawasan kelembagaan desa serta masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan RPJMDes, membahas RPJMDes yang disampaikan kepada kepala desa dan lain-lain. Penyelenggaraan forum BPD seminimalnya dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik desa yang memberikan usulan, sanggahan maupun kritikan kepada pemerintahan desa dalam proses pembentukan RPJMDes.

Kenyataannya kendala yang terjadi di desa adalah dengan menjadikan forum BPD hanya sebagai formalitas saja, BPD yang seharusnya menjalankan perannya dalam menampung aspirasi masyarakat sama sekali tidak dijalankan. Sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan dalam forum BPD. Musyawarah mufakat sebagaimana konsep demokrasi desa yang dijalankan oleh BPD dan kepala desa hanya sebagai laporan tertulis saja, akan tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan Dibentuknya RPJMDes yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kurangnya pembangunan pada desa.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Muaro Sentajo dalam Penyusunan RPJM Desa. Dengan demikian penulis memandang betapa pentingnya melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian

ini adalah: “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

1.4.2 Aspek Praktis

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi di Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara terminology menurut Ali (2015 : 23) apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah tercciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafii, 2016 : 3) ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut soejono soekanto (dalam Syafii, 2016 : 3) secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara. (Kumortono, 2015 : 82).

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2016 : 14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lainnya. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi secara luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang teratur dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

Menurut Kranenbrug (dalam Syafiie, 2016 : 25) Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan-tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat.

Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. (Syafiie, 2016 : 22)

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2018 : 88).

Henry Fayol (dalam Anggara, 2015 : 144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2018 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa

melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

2.1.2 Teori Politik

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota- anggotanya (Budiardjo, 2012: 16)

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya dan negara-negara lain. (Soltau, 2014:15)

Politik adalah pengambilan keputusan politik atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (Mitchell, 2014:16).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya.

Berdasarkan pengertian politik yang sudah dibahas, maka akan dijelaskan pula pokok-pokok ilmu politik :

1. Negara (*State*)

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dan penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Negara sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

2. Kekuasaan (*Power*)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut.

3. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan politik adalah bagaimana kumpulan masyarakat di beri beberapa pilihan dalam memilih pemimpinnya di setiap daerah yang berbeda beda dan yang memiliki suara pilihan paling banyak yang akan menjadi pemimpin untuk kelompok tersebut.

4. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan adalah sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Kebijakan dalam arti yang luas adalah sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan.

Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

5. Pembagian (*Distribution*)

Pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) menjadi beberapa bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

2.1.3 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. (Sumaryadi: 2015 : 46)

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam bangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Sedangkan menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith (dalam Nasution, 2019 : 16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga factor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Dari pendapat tersebut, diketahui unsur partisipasi adalah

- a. harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai
- b. adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan bersama;
- c. keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik, dan;
- d. harus adanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2015:49). Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh karena itu;

- a. Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu

berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.

- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan oleh Mikkelsen (2011:56) bahwa dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong peran serta aktif masyarakat.

Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa : Partisipasi masyarakat adalah peranserta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan

kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranserta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak, seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huraerah (2008:117) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalau terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu tugas utama dari mereka yang

bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

Partisipasi mengambil bentuk dalam berbagai pola atau aktivitas. Partisipasi yang selalu dikaitkan dengan kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta adalah partisipasi dalam pembangunan. Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49), menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Yadav dalam Mardikanto dan Soebianto (2019:82-84) dengan indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguna sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang

2.1.4 Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna : (Suryono, 2015:46)

- a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir;
- b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus;
- c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d) pembangunan mengarah kepada modernitas;
- e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Hal senada disampaikan oleh Tjokrominoto (1987) dalam Suryono (2015:46) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :

- a) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

- b) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d) pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *meta-disciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*.
- e) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- f) pembangunan menjadi *culture specific, situation specific*, dan *time specific*.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non-fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat, di dalam pembangunan suatu daerah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak di bidang pembangunan non-fisik, tetapi juga harus bergerak di bidang pembangunan fisik. Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara pembangunan fisik maupun non-fisik diharapkan dapat berjalan seimbang, memiliki 3 indikator pembangunan (Affifudin (2016 : 87) :

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif. Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

perencanaan pembangunan pada umumnya memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. Tujuan akhir yang ingin dicapai.
- b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir.
- c. Jangka waktu yang ditentukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi
- e. Modal atau sumberdaya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya
- f. kebijakan-kebijakan untuk merealisasikannya orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya, dan
- g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan

Dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dan daerah dilakukan melalui forum yang dinamakan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang merupakan forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan mulai dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ditingkat pusat, Musrenbang bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mensinergikan upaya-upaya perubahan sosial yang diinginkan secara berkelanjutan.
3. Mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama.
4. Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan :

1. Jelas tujuannya
2. Sasaran yang akan dicapai
3. Cara mengukur keberhasilannya
4. Jangka waktu pelaksanaannya
5. Tempat pelaksanaannya

3. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

- e. Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan

sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.

- f. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan.
- g. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguna sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
- h. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Menurut Kuncoro (2010:20) Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau

lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

1. Pembangunan bidang keagamaan.
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban.
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran.
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili

2.1.5 Teori Pemerintah Desa

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011:3).

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Menurut Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Pasal 4 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati/tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:
Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa.

1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 69 memuat tentang peraturan desa yaitu :

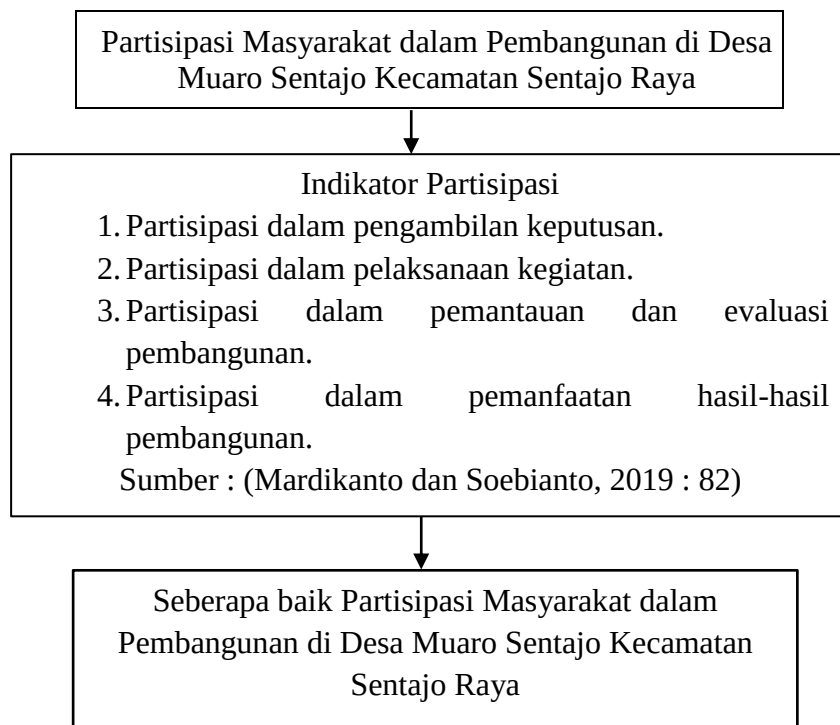
- 1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. (Sugiono, 2019 : 91). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya sebagai berikut :

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2025

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Diduga Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya belum maksimal.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Konsep bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan manghindari terjadinya interpretasi ganda dan variael yag diteliti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan

batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- 2.4.1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak.
- 2.4.2 Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan.
- 2.4.3 Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembanguana sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.
- 2.4.4 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu.

Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
Partisipasi Mardikanto dan Soebianto, 2019 : 82	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	a. keterlibatan dalam rapat atau musyawarah	Sangat Baik
			b. Mengemukakan Pendapat	Baik
			c. Keikutsertaan Dalam Pembuatan Keputusan	Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	a. Kontribusi Tenaga	Sangat Baik
			b. Kontribusi Dengan Uang	Baik
			c. Kontribusi Dengan Bahan (Material)	Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan	a. Melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya pembangunan	Sangat Baik
			b. Memberikan saran terhadap jalannya pembangunan	Baik
			c. Memberikan Penilaian dan Menyampaikan Sebagai Bahan Evaluasi	Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	a. Pemanfaatan hasil pembangunan desa	Sangat Baik
			b. Kepuasan masyarakat terhadap pembangunan	Baik
			c. Menjaga dan memelihara hasil	Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2017 : 119).

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017 : 91). Populasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang berjumlah 2476. Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

Rumus Slovin :
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel

- N : Populasi
 E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2476}{1 + 2476 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{2476}{1 + 2476 (0,0225)}$$

$$n = \frac{2476}{1 + 55,71}$$

$$n = \frac{2476}{56,71} \quad n = 43,66 = 44 \text{ responden (digenapkan)}$$

Untuk lebih jelasnya mengenai sampel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Masyarakat Desa Muaro Sentajo	2476	44	1,78%
Jumlah		2476	44	1,78%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 44 orang. dimana pengambilan sampel untuk Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. (Sugiyono, 2017 : 101)

3.3. Sumber Data

3.3.1 Data primer

Data yang diperoleh langsung dari keterangan yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari wawancara dengan para responden yang telah ditentukan. (Sugiyono, 2017 : 194)

3.3.2 Data sekunder

informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari instansi – instansi terkait dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2017 : 196)

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017 : 162)

3.5.2 Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis

dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2017: 166)

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017 : 240).

3.6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasar skala likert berikut ini :

SB	= Sangat baik	diberi skor 5
B	= Baik	diberi skor 4
CB	= Cukup Baik	diberi skor 3
KB	= Kurang Baik	diberi skor 2
TB	= Tidak Baik	diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



00 - 44 = Tidak Baik
 41 – 88 = Kurang Baik
 81 - 132 = Cukup Baik
 133 - 176 = Baik
 177 - 220 = Sangat Baik.

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.7. Jadwal penelitian

Jadwal penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2025-2026																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	x																							
2	Pembuatan proposal		x																						
3	Bimbingan Proposal			x	x	x	x	x																	
4	Ujian Proposal								x																
5	Pembuatan Skripsi										x	x													
6	Bimbingan Skripsi												x	x	x	x	x	x	x	x					
7	Ujian Skripsi																			x					

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa

Desa Muaro Sentajo yang dimaksud disini belum ada dan saat ini memang tidak ada sejarah yang menceritakan detail tentang berdirinya desa Muaro Sentajo. Berdasarkan cerita – cerita yang dihimpun dari Kenegerian Sentajo terdapat satu kesatuan yang disebut dengan Banjar. Seiring dengan perjalanan waktu karena semakin ramainya penduduk Banjar ini sehingga sebagian dari Penduduk kenegerian Sentajo ini membuka lahan yang pada saat itu masih lahan belukar dan hutan. Dari Pembukaan lahan baru masyarakat berpencar dari kenegerian sehingga dengan beriringnya pergantian waktu maka berdirilah apa yang disebut Banjar (dusun) baru yang terdiri dari Banjar Pulau Komang Sentajo, **Muaro Sentajo**, Koto Sentajo, Kampung Baru Sentajo dan Pulau Kopung Sentajo.

Pada Tahun 1976 , Banjar – banjar tersebut berubah Menjadi Desa yang mana pada saat itu jumlah Desa dikenegerian sentajo yaitu sebanyak 5 Desa sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berdirinya desa desa yang merupakan pecahan dari bagian banjaran atau yang sekarang lebih disebut dengan nama dusun maka pada tahun 1977 Desa Muaro Sentajo itu sendiri adalah daerah yang berkembang. Setelah Muaro Sentajo disahkan menjadi Desa yang merupakan bagian dari kenegerian Sentajo, sehingga pada saat ini seiring dengan perubahan waktu para pengembang tampuk pemerintahan selalu, berganti pergantian ini dirasakan oleh desa dari masa kemasa sehingga perubahan demi

perubahan terjadi di desa ini. Diantara nya tokoh atau Kepala desa masa kemasa adalah :

4.1.1 M. Sa'id

4.1.2 Roslim

4.1.3 Ardison

4.1.4 Mas Endi

4.1.5 Halmadi Asmara (Sekarang)

4.2 Kondisi Umum Desa

4.2.1 Geografis

4.2.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Desa Muaro Sentajo merupakan salah satu dari 14 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Sentajo Raya, yang terletak 3 Km Kearah Barat dari Kota Kecamatan. Desa Muaro Sentajo mempunyai luas wilayah seluas 18.000 Ha.

4.2.1.2 Iklim

Iklim Desa Muaro Sentajo sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

4.2.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Muaro Sentajo mempunyai jumlah penduduk 2476 Jiwa yang tersebar dalam 3 wilayah dusun.

Desa Muaro sentajo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singing. Adapun yang menjadi abatas-batas wilayah di desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan singingi adalah sebagai berikut:

- 4.2.2.1 Sebelah utara berdasarkan dengan Desa Koto Sentajo
- 4.2.2.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Komang Sentajo
- 4.2.2.3 Sebelah barat berbatasan dengan Desa Koto Sentajo
- 4.2.2.4 Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kuantan & Desa Pulau Kopung Sentajo

Desa Muaro Sentajo memiliki luas wilayah yang terbagi atas :

Tabel 4.1 : Tabel Pembagian Luas Wilayah Desa Muaro Sentajo

No	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	3.020	17%
2	Pertanian/ Sawah	44,8	0,2%
3	Ladang/ Tegalan	57	0,3%
4	Perkebunan	14.350	80%
5	Rawa-Rawa	45	0,3%
6	Perkantoran	0,5	0,003%
7	Sekolah	4,5	0,03%
8	Jalan	90	0,5%
9	Lahan Sawah	67	0,4%
10	Lahan Kritis	200	1,1%
11	Hutan Lindung	100	0,6%
12	Lapangan sepak bola	0,8	0,004%
Jumlah		17.980	100%

Sumber : Data Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

4.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Muaro Sentajo kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 2476 Jiwa. Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi penduduknya tersebar di tiga dusun yaitu dusun Loban, Dusun KayuBatu, dan Tanah Genting.

Dengan demikian untuk melihat keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa muaro sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singing dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 : Jumlah penduduk berdasarakan jenis kelamin di Desa Muaro sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi

No	Desa	Jenis kelamin		Jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kampung muaro	1179	1297	2476
Jumlah		1179	1297	2476

Sumber : Data Desa muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Desa Muaro sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singing berjumlah 1179 jiwa dengan persentase 47,6% dan Perempuan berjumlah 1297 dengan persentase 52,4%.

4.4 Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencaharian penduduk Desa Muaro Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi beraneka ragam, Sebagian besar penduduk desa ini hidup sebagai petani dan berkebun, selain itu ada juga yang berdagang, guru, ASN, tukang, bidan/perawat, TNI/Polri, pensiunan, supir angkutan, buruh dan swasta.

4.5 Struktur Pemerintahan

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan berbagai pelayanan kepentingan umum kepada Masyarakat mulai masalah keamanan, Kesehatan, kependudukan, serta ketertiban dan lainnya. Menurut sondang P.Siagian organisasi yang bagus menciptakan dan mendudukan orang-orang dalam satu jabatan. Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pemerintahan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, para aparatur pemerintah desa Muaro Sentajo memiliki tugas dan fungsinya masingmasing sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 yaitu:

4.5.1 Kepala Desa :

- 4.5.1.1 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 4.5.1.2 Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- 4.5.1.3 Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
- 4.5.1.4 Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
- 4.5.1.5 Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

4.5.2 Sekretaris Desa

- 4.5.2.1 Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
- 4.5.2.2 Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
- 4.5.2.3 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- 4.5.2.4 Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- 4.5.2.5 Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 4.5.2.6 Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
- 4.5.2.7 Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
- 4.5.2.8 Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
- 4.5.2.9 Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- 4.5.2.10 Penyusun laporan Pemerintah Desa;
- 4.5.2.11 Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
- 4.5.2.12 Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

4.5.3 Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

- 4.5.3.1 Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
- 4.5.3.2 Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
- 4.5.3.3 Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- 4.5.3.4 Pengolah urusan rumah tangga Desa;
- 4.5.3.5 Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
- 4.5.3.6 Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa);
- 4.5.3.7 Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
- 4.5.3.8 Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

4.5.4 Kepala Urusan Keuangan

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 4.5.4.1 Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
- 4.5.4.2 Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian

lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

4.5.4.3 Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

4.5.4.4 Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

4.5.4.5 Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;

4.5.4.6 Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;

4.5.4.7 Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

4.5.5 Kepala Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

4.5.5.1 Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;

4.5.5.2 Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;

- 4.5.5.3 Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- 4.5.5.4 Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.5.5.5 Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
- 4.5.5.6 Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4.5.5.7 Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
- 4.5.5.8 Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
- 4.5.5.9 Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

4.5.6 Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 4.5.6.1 Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 4.5.6.2 Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- 4.5.6.3 Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
- 4.5.6.4 Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 4.5.6.5 Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;

- 4.5.6.6 Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 4.5.6.7 Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
- 4.5.6.8 Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 4.5.6.9 Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
- 4.5.6.10 Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 4.5.6.11 Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

4.5.7 Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

- 4.5.7.1 Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- 4.5.7.2 Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 4.5.7.3 Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- 4.5.7.4 Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan;
- 4.5.7.5 Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
- 4.5.7.6 Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang menghasilkan nilai rata-rata total 122 berarti berada pada interval Cukup Baik. Berdasarkan observasi lapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

5.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

- 5.2.1** Diharapkan pihak Pemerintahan Desa Muaro Sentajo terus aktif melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.
- 5.2.2** Diharapkan Masyarakat desa lebih aktif lagi berprtisipsi dalam setiap kegiatan yang di gelar pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, Sahya, 2015. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Edison, Emron, dkk, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, cv. Bandung.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2016, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah, 2018. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Mardikanto dan Powerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam. Perspektif Kebijakan public*. Bandung : ALFABETA
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Muaro Sentajo
Kepada : Masyarakat Desa Muaro Sentajo

A. Identitas Peneliti

Nama	:	RAIHAN FIRDAUS
NPM	:	220411072
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial	:	Ilmu Sosial
Universitas	:	Universitas Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	:	S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:

C. Ketentuan Pengisian Kuesioner Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) di Desa Muaro Sentajo

1. Angket ini tidak bertujuan politik, melainkan hanya untuk mencari / mendapatkan data-data penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.
2. Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i, dalam angket ini akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.
3. Atas keikhlasan dan keluangan untuk menjawabnya diucapkan terima kasih, semoga ridho Allah SWT yang menyertai aktifitas Bapak/Ibu/Sdr/i.
4. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan cermat, beri tanda bulat (0) atau silang (x) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak dan Ibu paling benar.

D. Daftar Pertanyaan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Di Desa Muaro Sentajo :

A. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes)

1. Bagaimana Keterlibatan/Partisipasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo saat menghadiri Rapat Untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik
2. Apakah Masyarakat berpartisipasi dalam Mengemukakan Pendapat pada penyusunan RPJMDes?
 - a. Sangat Berpartisipasi
 - b. Berpartisipasi
 - c. Cukup Berpartisipasi
 - d. Kurang Berpartisipasi
 - e. Tidak Berpartisipasi

3. Bagaimana Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan saat Rapat penyusunan RPJMDes Desa Muaro Sentajo?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

B. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

1. Bagaimana kontribusi tenaga atau keikutsertaan masyarakat dengan ikut serta dalam penyusunan RPJMDes Desa Muaro Sentajo?
 - a. Sangat Berkontribusi
 - b. Berkontribusi
 - c. Cukup Berkontribusi
 - d. Kurang Berkontribusi
 - e. Tidak Berkontribusi
2. Bagaimana kontribusi dengan Uang oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam penyusunan RPJMDes?
 - a. Sangat Berkontribusi
 - b. Berkontribusi
 - c. Cukup Berkontribusi
 - d. Kurang Berkontribusi
 - e. Tidak Berkontribusi
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kontribusi Dengan Bahan (*Material*) oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam penyusunan RPJMDes?
 - a. Sangat Berkontribusi
 - b. Berkontribusi
 - c. Cukup Berkontribusi
 - d. Kurang Berkontribusi
 - e. Tidak Berkontribusi

C. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pada

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

1. Apakah Masyarakat Desa Muaro Sentajo aktif dalam Melakukan kritik/koreksi terhadap penyusunan RPJMDes?
 - a. Sangat Aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup Aktif
 - d. Kurang Aktif
 - e. Tidak Aktif
2. Apakah Masyarakat Desa Muaro Sentajo Aktif dalam Memberikan saran terhadap penyusunan RPJMDes?
 - a. Sangat Aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup Aktif
 - d. Kurang Aktif
 - e. Tidak Aktif
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam Memberikan Penilaian dan Menyampaikannya Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan desa dalam penyusunan RPJMDes?
 - a. Sangat Berpartisipasi
 - b. Berpartisipasi
 - c. Cukup Berpartisipasi
 - d. Kurang Berpartisipasi
 - e. Tidak Berpartisipasi

D. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

1. Bagaimana pemanfaatan hasil pembangunan dalam RPJMDes yang dirasakan oleh masyarakat Desa Muaro Sentajo?
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
 - e. Tidak Baik

2. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dalam RPJMDes di Desa Muaro Sentajo?
 - a. Sangat Puas
 - b. Puas
 - c. Cukup Puas
 - d. Kurang Puas
 - e. Tidak Puas Puas

3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Muaro Sentajo dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang ada dalam RPJMDes?
 - a. Sangat Berpartisipasi
 - b. Berpartisipasi
 - c. Cukup Berpartisipasi
 - d. Kurang Berpartisipasi
 - e. Tidak Berpartisipasi

[illegible]

DOKUMENTASI









YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 012/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Raihan Firdaus
NPM : 220411075
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

1. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
2. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Administrasi Negara.
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
5. KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADATANGGAL : 11 AGUSTUS 2025



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KANTOR KEPALA DESA MUARO SENTAJO
Jalan Tanah Genting No. 06 Telp Kode Pos 29562

SURAT BALASAN

Nomor : 145/SB-MS/226

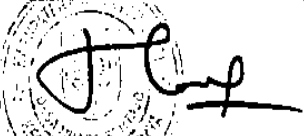
Schubungan dengan surat yang diterima dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) Nomor : 015/FIS/UNIKS/1/2026 tentang Permohonan Pelaksanaan Riset tertanggal 22 Januari 2026, maka Kepala Desa Muaro Sentajo dengan ini menerangkan yang nama tersebut dibawah ini :

Nama : RAIHAN FIRDAUS
NIM : 220411072
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Nama tersebut diatas adalah benar akan melakukan penelitian di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya dalam rangkah penyelesaian tugas akhir dengan judul “ **Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RSJM Desa) di Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya**” .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Di keluarkan di Muaro Sentajo
Pada Tanggal 19 Mei 2026
KEPALA DESA MUARO SENTAJO


HALMADI ASMARA, SH.MH



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM.07 Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Raihan Firdaus
NPM : 220411072
Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Di
Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

No.	Tg/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	4/4/2025	Perbaiki Penulisan - undang2 tidak disingkat		
2		- Abstrak - Pendahuluan tabel		
3	17/11/2025	Susun Teori/ Kajian pustaka Bab II		
4		- Teori Adm - Teori Politik - Teori partisipasi		
5	21/11/2025	- Teori Pembangunan - Teori pemerintahan Desa		
6		Kerangka pemikiran		
7		Operasional variabel		
8	24/11/2025	Perbaiki kata pengantar		

9		SAMPEL	A24	
10	27/11 2025	perbaiki tabel operasional variabel	A24	
11	28/11	Ace	A24	
12	9/12 25	layang 3 perubahan Ppt	1	
13		Des. - Bait la permasal		
14	23/12 25	sec 43:	1	
15		propose		
16	9/05-26	Abstrak		A4
17		Perbaiki Penulis on		A4
18	6/05-2026	ikuti sistematis		A4
19		perbaiki hasil praelifrom		A4

20		Tambahkan lampiran		Ay
21	18/5-26	Buku Skripsi		
22		Pada Bayan		
23		dan kari perawatan		
24	21/5-26	acc. uji tahap		
25		perbaiki penulisan		Ay
26		perbaiki penomoran		Ay
27		perantakan hasil pembahasan		Ay
28	15/6-26	Acc		Ay
29				
30				



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas Jaka Telp. 0760-561655, e-mail ynikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Raihan Firdaus

NPM : 220411072

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 22 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Saryan M.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Raihan Firdaus
NPM : 220411072
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya

Hari/Tgl Ujian : Selasa/ 28 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Rika Ramadhanti, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing I (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

Nama : Raihan Firdaus

Tempat/Tgl Lahir : Muaro Sentajo, 09 Januari 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Muaro Sentajo

Pendidikan : 1. 2016 Lulus SD N 004 Muaro Sentajo

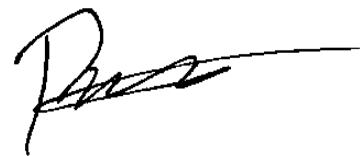
2. 2019 Lulus SMP N 1 Sentajo Raya

3. 2022 Lulus SMA N 01 Sentajo Raya

Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 11 Mei 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raihan Firdaus', with a long horizontal stroke extending to the right.

Raihan Firdaus